



POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR
RESOR BERAU

SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Teluk Bayur, 20 Oktober 2022

Nomor : B/26/X/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- a. Pasal 109 Ayat (1) KUHP;
- b. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;
- c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/31/X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/
POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 19 Oktober 2022; dan
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/25/X/2022/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atas nama tersangka :

Nama : MARYADI AMRULLAH Bin (Alm) AMRULLAH
Nik : 6403092703010001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Berau, 27 Maret 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia/Bugis
Alamat : Jl. Iswahyudi Rt. 003 kel. Rinding Kec.Teluk Bayur Kab. Berau atau Jl. HRM Ayoeb
Gg. Asoka Rt. 013 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAKU PENYIDIK



DIDIK SULISTYO, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

Tembusan :

1. Kapolda Kaltim
2. Kapolres Berau
3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



LAPORAN POLISI
Tentang

NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU

Nomor: LP/A/31/X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wita.
2. Tempat Kejadian : Tepian depan Masjid Jl. Pulau Sambit Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau
3. Apa yang terjadi : Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
4. Siapa Terlapor : Nama: MARYADI AMRULLAH Bin (Alm) AMRULLAH, NIK: 6403092703010001, Tempat tanggal Lahir Berau, 27 Maret 2001, Umur 21 tahun, Pendidikan Terakhir SMA (Kelas I), Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Alamat Jl. Iswahyudi Rt. 003 kel. Rinding Kec.Teluk Bayur Kab. Berau atau Jl. HRM Ayoeb Gg. Asoka Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.
5. Bagaimana terjadi : Pada saat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat keras jenis double L (LL) di daerah Teluk Bayur, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku.
6. Dilaporkan : Hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 wita.

TINDAK PIDANA :

Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :

- a. Nama : MUHAMMAD ANWAR SANUSI, Suku Banjar, Umur 28 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Teluk Bayur.
- b. Nama : RONI GUNAWAN, Suku Jawa, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Polres Berau.
- c. Nama : LALU YOGI WIGUNA, Suku Lombok, Umur 25 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tanjung Redeb RT. 021 Kel. Tanjung Tanjung Redeb Kab. Berau.

BARANG BUKTI :

- 251 (dua ratus lima puluh satu) Butir obat keras jenis double L (LL) .
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah
- Uang tunai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :

----- Pada hari Rabu, 19 Oktober 2022, Sekitar Pukul 12.00 Wita, unit reskrim Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan terkait peredaran gelap obat-obatan terlarang di Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, dan mengetahui TO yaitu saudara MARYADI AMRULLAH, setelah itu melakukan pembelian terselubung melalui jasa informen, kemudian pada pukul 19.00 Wita di Tepian depan Masjid Jl. Pulau Sambit Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, pada saat informen melakukan transaksi jual beli dengan saudara MARYADI AMRULLAH, kemudian petugas langsung mengamankan saudara MARYADI AMRULLAH beserta barang bukti barang bukti berupa 251 (dua ratus lima satu) butir double L, uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah, kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara MARYADI AMRULLAH dan mengakui bahwa mendapatkan double L dari dari sdr. YUDA, selanjutnya saudara MARYADI AMRULLAH beserta barang bukti di bawa ke polsek teluk bayur guna proses lebih lanjut. -----

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN : Melakukan penangkapan, mengamankan tersangka serta membuat laporan polisi.

=02=



Tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2022

Pelapor : 

Tanda Tangan : 

Nama : MARIYONO, S.H.

Pangkat/Nrp. : APTU / 79051023

Kesatuan : Polsek Teluk Bayur,
Polres Berau

No.Telp./Fax./email : 0554 29110



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : Sprin-Dik/25/X/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110 Ayat (1) KUHP;
2. Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/ POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 19 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : MARIYONO, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPTU / 79051023
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : MUHAMMAD ANWAR SANUSI
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 93110981
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RONI GUNAWAN
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 99110794
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

YANG DIPERINTAH

MARIYONO, S.H.
AIPTU NRP 79051023

DIKELUARKAN DI : TELUK BAYUR
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2022
RS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAH PENYIDIK

DIDIK SULISTYO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN BERAU

NIK : 6403092703010001

Nama	MARYADI AMRULLAH
Tempat/Tgl Lahir	BERAU, 27-03-2001
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Alamat	Jl. IS. No. 100
RT/RW	003/000
Kelurahan	RINDING
Kacamatan	TELUK BAYUR
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	BELUM KAWIN
Pekerjaan	PELAJAR
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUH HIDUP



BERAU
04-05-2018

[Signature]